

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alternatif pilihan untuk menjalankan kegiatan sosial dan komersial di Indonesia adalah transportasi air. Definisi umum transportasi air adalah pengangkutan orang atau barang dengan menggunakan perahu. Perusahaan pelayaran di Indonesia menawarkan berbagai jenis kapal untuk angkutan barang, penumpang, perang, feri, pelayaran, dan moda transportasi air lainnya.

Akuisisi kapal dan jual beli kapal di Indonesia sedang marak. Total ada 250 galangan kapal di Indonesia, dengan 70 di antaranya berlokasi di wilayah Jambi saja, menurut statistik Kementerian Perindustrian.¹ Oleh karena itu, jual beli kapal merupakan industri yang memerlukan jaminan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembelian dan penjualan kapal di Indonesia melibatkan proses yang panjang. Semuanya dimulai dengan harga dan komoditas yang disepakati, yang kemudian didokumentasikan dalam perjanjian jual beli di hadapan notaris. Langkah terakhir adalah mengalihkan kepemilikan kapal kepada pembeli. Secara praktis, masih banyak individu dan pengacara yang belum benar-benar memahami apa itu perjanjian jual beli kapal dan bagaimana proses leverage bekerja. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah akta jual beli kapal semata-mata merupakan hasil kesepakatan para pihak yang terlibat atau apakah bentuknya ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, seperti halnya akta jual beli tanah yang dibuat oleh

¹ Anonim, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/2908/Galangan-Kapal-Tumbuh->.

Badan Pertanahan Nasional. Hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam akta jual beli kapal agar akta tersebut sah untuk didaftarkan dan dipindahtangankan. Hal ini merupakan hal yang mendesak dan berkaitan langsung dengan cara pelaksanaan perbuatan hukum tersebut.

Harga kapal yang relatif tinggi dan terbatasnya jumlah pelabuhan di Indonesia membuat jual beli kapal lebih jarang dilakukan dibandingkan jual beli tanah. Hal ini menyebabkan transaksi jual beli kapal menjadi kurang umum. Penulis berpendapat akan menarik untuk mengetahui lebih jauh tentang rincian akta jual beli kapal dan bagaimana asas publisitas diterapkan dalam proses ini.

Pembelian dan Penjualan diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai bagian dari perjanjian jual beli standar, satu pihak (penjual) setuju untuk mengalihkan kepemilikan suatu objek kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan pembayaran sejumlah tertentu.²

Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak sama-sama berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Masing-masing pihak berhak untuk membatalkan perjanjian setiap saat jika pihak lain wanprestasi dalam perjanjian. Pembatalan tidak dapat dilakukan kecuali kreditur telah mengirimkan peringatan atau pernyataan kecerobohan (*ingebrekestelling*) kepada debitur dan wanprestasi tersebut didasarkan pada sesuatu yang sangat serius. Meminta hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut diperlukan; hakim akan membuat keputusan itu

² R Subekti (I), *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979, Hal.13.

berdasarkan pertimbangannya sendiri, bukan kejadian otomatis karena wanprestasi.³

Ada kemungkinan untuk membedakan antara perjanjian material dan perjanjian wajib saat membahas kontrak. Para pihak dalam kontrak wajib telah sepakat bersama untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lainnya. Perjanjian jual beli dianggap sebagai kontrak wajib menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak didefinisikan ulang dengan setiap perjanjian jual beli baru. Tidak terjadi perubahan kepemilikan barang yang dipermasalahkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli. Pada tahap ini, hanya terjadi kontrak yang bersifat suka sama suka.⁴ Dalam perjanjian kebendaan, satu pihak mengalihkan kepemilikan barang kepada pihak lain, yang memaksa pihak lain untuk melepaskan kepemilikan barang tersebut (levering, transfer). Perjanjian yang penting adalah pengalihan itu sendiri.⁵

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sejak mereka sepakat mengenai barang dan harganya, tanpa memandang apakah barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Bentuk perjanjian ini adalah perjanjian yang bersifat suka sama suka. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa saat lahirnya suatu perjanjian ditunjukkan oleh hampir setiap penerimaan, yang

³ Agus Pandoman (I), *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Raga Utama Kreasi, Jakarta Timur 2017, Hal.57.

⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FHUIIPress, Yogyakarta, 2016, Hal. 27.

⁵ Mariam Darus Badruzaman (I), *Kompilasi Hukum Perikatan*, CitraAditya Bakti, Jakarta 2001, Hal.69.

dinyatakan dengan pernyataan penerimaan, baik secara lisan maupun tertulis.⁶ Jual beli dianggap telah selesai dan sah secara hukum ketika pembeli dan penjual sepakat mengenai barang dan harga, dua aspek mendasar dari perjanjian yang berdasarkan pada konsep suka sama suka. Jual beli menjadi sah secara hukum bagi kedua belah pihak ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga.⁷

Ada dua langkah yang diperlukan dalam perjanjian jual beli. Harga dan barang harus disepakati sebelum membuat perjanjian jual beli; waktu pembayaran dan penyerahan tidak menjadi prasyarat. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, para pihak dalam perjanjian jual beli telah menyepakati harga dan barang. Selama ini, penjual masih memiliki hak atas objek perjanjian, sedangkan pembeli tidak memiliki hak tersebut.⁸

Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi (pengalihan hak). Setelah maksud perjanjian terpenuhi, maka pengalihan hak hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara. Saat penyerahan dan pengalihan hak milik yang sah (trust) terjadi pada saat penyerahan dalam perjanjian menurut Hukum Perdata.⁹ Menurut KUHPerdara, tawar-menawar biasanya dilakukan sebelum perjanjian dibuat dan menentukan kapan perjanjian final terjadi. Para pihak wajib melaksanakan syarat-syarat perjanjian jual beli

⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, PT.Raja GrafindoPerkasa, Jakarta 2004, Hal. 48.

⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal. 319.

⁸ R.Subekti (II), *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2011, Hal.38.

⁹ *Ibid*,Hal.39.

karena perjanjian tersebut telah sah dan dapat dilaksanakan karena adanya perjanjian yang bersifat permanen.¹⁰

"Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu" merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis kewajiban yang dapat timbul dari perjanjian yang mengikat secara hukum (Pasal 1234 KUH Perdata). Setelah perjanjian wajib untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain (dalam hal ini, kreditor), perjanjian untuk menetapkan, mengubah, atau menghapus hak milik harus menyusul. Perjanjian pokok adalah perjanjian yang alasan pembuatannya tidak bergantung pada keberadaan perjanjian lain; perjanjian bantuan, atau *pactum de contrahendo*, adalah perjanjian yang alasan pembuatannya bergantung pada keberadaan perjanjian lain.¹¹

Agar mengikat secara hukum, suatu kontrak atau perjanjian harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian para pihak menjadi sah dan mengikat secara hukum setelah memenuhi keempat persyaratan ini:¹²

1. Konsensus di antara individu yang mengikat diri;
2. Kapasitas pembuatan kontrak formal;
3. Satu hal tertentu;
4. Alasan yang sah.

Karena berhubungan dengan orang yang membuat perjanjian, syarat 1 dan 2 dianggap subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 dianggap objektif, karena memuat

¹⁰ Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal.317.

¹¹ Agus Pandoman (I), *Op.Cit.* Hal.123.

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2008, Hal. 1.

perjanjian itu sendiri. Atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang bebas, hakim dapat membatalkan perjanjian jika syarat subjektif tidak terpenuhi. Menurut Pasal 1454 KUHPerdara, kemampuan untuk meminta pemutusan perjanjian ini dibatasi hingga 5 tahun. Perjanjian ini akan mengikat secara hukum sampai dan sampai dibatalkan. Adapun syarat objektifnya, syarat tersebut harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada perjanjian apa pun, sejak awal.¹³

Agar perjanjian jual beli yang melibatkan kapal dapat berlaku, syarat-syarat keabsahan perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga harus dipenuhi. Tanpa pengaruh penipuan, kesalahan, atau paksaan, para pihak dalam perjanjian ini telah dengan bebas menyetujui untuk mengadakan Perjanjian ini. Seseorang harus memenuhi syarat-syarat kecakapan yang luas untuk melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat tersebut termasuk dewasa, berakal sehat, dan tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan tertentu. Hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, yaitu kapal, merupakan kewajiban terhadap ketentuan khusus dalam perjanjian. Subjek suatu perjanjian juga dapat berupa barang yang belum ada. Syarat terakhirnya adalah adanya sebab yang sah; jika tidak, maka perjanjian yang dibuat untuk maksud yang tidak sah atau melawan hukum, atau tanpa sebab, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1335 KUHPerdara.¹⁴

¹³ Agus Pandoman(I), *Op.Cit.* Hal.54.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 52.

"Pengumuman" status kepemilikan kepada publik sebagaimana yang digariskan dalam asas publisitas (*openbaarheid*).¹⁵ Asas publisitas materiil menyatakan bahwa pemerintah harus mengumumkan atau mencatat semua peristiwa hukum yang melibatkan hubungan perdata warga negaranya, termasuk yang berkaitan dengan hak milik dan hak individu. Hal ini khususnya berlaku untuk peristiwa yang mengikat secara umum, karena publik harus mengetahui dan memahaminya agar kepatuhan hukum dapat tercapai.¹⁶

Asas publisitas hadir dalam hubungan hukum antara individu dan hak milik, yang berarti bahwa kewajiban juga hadir dalam hubungan ini. Ketika suatu kewajiban terjadi, subjek dan objek kewajiban tersebut tunduk pada asas publisitas, terlepas dari apakah kewajiban atau objek tersebut merupakan penyebab kewajiban tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa legitimasi suatu kewajiban bergantung pada kemampuan untuk melihat pelaksanaannya dan tujuannya.¹⁷ Tidak seperti benda bergerak, yang diumumkan ketika penguasaan aktual atas benda tersebut diambil, benda tidak bergerak diumumkan ketika didaftarkan pada pencatat yang ditunjuk pemerintah.

Secara historis, standar hukum untuk kualifikasi property yaitu, barang bergerak dan tetap yang telah memberi jalan bagi pembedaan antara objek terdaftar dan tidak terdaftar, seperti halnya hak individu yang berkaitan dengan aset dan kemampuan untuk mentransfer, menyerahkan, atau mengundurkan diri

¹⁵ Juliana Evawati, "Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang", *Jurnal Yuridika*: Volume 29 No,2, Mei-Agustus 2014, hlm.25.

¹⁶ Agus Pandoman (II), *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Raga Utama Kreasi, Jakarta Timur, 2017, Hal. 33.

¹⁷ *Ibid.*

dari hak-hak ini. Salah satu aspek terpenting dari hak properti adalah gagasan publisitas, yang pada gilirannya menciptakan kewajiban. Mengikuti prinsip publisitas saat memperoleh, membebani, atau mentransfer hak properti menimbulkan sejumlah pertanyaan, seperti bagaimana mengatur kewajiban yang tunduk pada prinsip publisitas, siapa yang memiliki kewenangan untuk meratifikasi kewajiban tersebut, dan apa yang terjadi dengan keabsahan transfer setelah terjadi.¹⁸

Meskipun perekaman dan penerbitan terus memainkan peran penting dalam hukum properti, keputusan untuk melakukannya pada akhirnya bergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum. Sebagai kelanjutan dari implementasi perekaman, para pihak bebas untuk memilih keluar dari perekaman dan publikasi jika mereka tidak ingin pihak ketiga mengetahui tindakan hukum mereka. Karena tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, publikasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Catatan yang tersedia untuk umum dapat ditinjau oleh siapa saja yang tertarik untuk mengetahui apakah orang tertentu telah melakukan perbuatan hukum atas suatu harta (nyata) tertentu. Tindakan hukum yang dimaksudkan oleh para pihak terhadap pihak ketiga akan menjadi batal demi hukum jika pencatatan dan, dengan demikian, penerbitan yang dipermasalahkan tidak dilakukan.¹⁹

Kapal didefinisikan sebagai "kendaraan air yang mempunyai bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan oleh tenaga angin, mekanik, ditarik atau diderek,

¹⁸ *Ibid*, Hal. 6.

¹⁹ Agus Pandoman (I), *Op. Cit*, Hal. 143.

termasuk kendaraan dengan daya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, alat apung, dan bangunan terapung yang tidak bergerak" (Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD):

“Apa pun sebutan atau fungsinya, setiap perkakas berlayar adalah kapal. Kapal dianggap termasuk perkakas kapalnya, kecuali dinyatakan lain atau dibuat pengaturan lain. Segala sesuatu yang tidak melekat langsung pada kapal tetapi seharusnya digunakan bersama-sama dengannya disebut "perkakas kapal”.

Terdapat perbedaan mencolok antara kapal yang baru dibangun dengan kapal yang sudah tua. Dalam hal cara perolehannya, kapal baru diperoleh melalui lelang atau pengadaan, sedangkan kapal bekas diperoleh melalui perdagangan. Kontrak konstruksi merupakan kerangka hukum yang tepat untuk kapal baru, tetapi kontrak jual beli lebih tepat untuk kapal bekas.²⁰

Menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terutama mengatur masalah pendaftaran kapal di Indonesia, "Kapal Indonesia dengan ukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor dapat dicatat dalam daftar kapal menurut ketentuan undang-undang yang akan ditentukan tersendiri." Ketika kapal didaftarkan, maka kapal tersebut memiliki status hukum yang sama dengan barang tidak bergerak dalam hal pemindahan hak milik dan kemampuan untuk digadaikan. Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kapal yang didaftarkan dikecualikan dari undang-undang yang

²⁰ Evi, "Karakteristik Kontrak Jual Beli Kapal", *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya 2017.

menimbulkan hak milik atas barang bergerak melalui "bezit", yang diartikan sebagai keinginan yang jujur untuk memiliki barang tersebut.²¹

Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) menyebutkan bahwa kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah kapal yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain kapal berukuran tonase kotor tujuh ton atau lebih, milik orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, dan milik perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Untuk mendaftarkan kapal di Indonesia, maka harus dibuat akta pendaftaran dan dicatat di kantor pendaftaran kapal.

Dalam menentukan status pendaftaran kapal, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Pelayaran menggunakan sistem pengukuran yang berbeda. Menurut Undang-Undang Pelayaran, kapal harus memiliki tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa kapal harus memiliki ukuran minimal 20 m³ (dua puluh meter kubik) agar dapat didaftarkan di Indonesia. Kapal dapat dibebani hipotek jika ukurannya memenuhi persyaratan, karena kapal tersebut termasuk dalam golongan barang tidak bergerak atau barang tetap.

Pejabat pemerintah yang berwenang mendaftarkan kapal sebagaimana diatur dalam undang-undang disebut pejabat pendaftaran dan pendaftar kapal. Calon pejabat pendaftaran dan pendaftar kapal harus memenuhi persyaratan yang

²¹ Felix Oentoeng Soebagio, dan Tuty Gondhokoesoemo. "Pasal 314 KUHD dan Pelaksanaannya di dalam Praktek", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume : 8 No. 6, Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.

tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kewarganegaraan Kapal. Peraturan ini dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Persyaratan pendidikan minimal adalah Sarjana (S1), masa kerja minimal lima tahun, dan harus telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan terkait pendaftaran kapal atau kewarganegaraan agar dapat lulus.

Hak milik, beban hipotek, dan hak milik lainnya atas kapal didaftarkan sebagai bagian dari pendaftaran kapal, menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kewarganegaraan Kapal. Pendaftaran kapal dapat dilakukan baik di pelabuhan yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran kapal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri maupun unit tugas dan fungsi di bidang pendaftaran dan kewarganegaraan kapal pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal. Pendaftaran kapal tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain. Pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pendaftaran di salah satu lokasi pendaftaran dengan membawa dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya.

Pendaftaran secara daring menjadi standar pendaftaran kapal di Indonesia. Sistem pendaftaran kapal secara daring telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menanggapi permintaan masyarakat akan transparansi dan kemajuan teknis yang lebih baik untuk mempercepat layanan, khususnya di

bidang pendaftaran kapal, kami telah meluncurkan aplikasi layanan pendaftaran kapal daring. Selain dapat memberikan izin pendaftaran kapal secara tepat waktu, mudah, akurat, dan transparan, Kementerian Perhubungan diharapkan dapat mempercepat layanan kepada pemilik kapal dalam melaksanakan proses pendaftaran. Sistem aplikasi layanan pendaftaran kapal daring ini diperkenalkan untuk membantu pengguna mempercepat proses pendaftaran kapal mereka, menurut Bambang Sutrisna, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.²²

Sistem pendaftaran kapal secara daring memiliki beberapa tujuan dan keunggulan. Pertama, pendaftaran kapal dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Kedua, data dapat dicari dengan mudah karena data induk kapal tersentralisasi. Ketiga, kegiatan pendaftaran kapal di UPT dapat dipantau dengan mudah. Keempat, laporan kegiatan pendaftaran kapal dapat dilihat dan disusun dengan mudah. Kelima, pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Terakhir, pengguna data kapal Indonesia, seperti Kementerian lain, INSW, dan badan usaha pelayaran, dapat mengakses data pendaftaran kapal terkini dan akurat secara real time.²³

Bukti pemindahan hak milik kapal dapat disampaikan dengan berbagai cara, antara lain akta jual beli kapal, akta hibah, atau inbreng yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan

²² Winda Destiana Putri, 2016, *Kemenhub Luncurkan Aplikasi Pelayanan Kapal*: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/kemenhub/16/03/03/o3gsey359-kemenhub-luncurkan-aplikasi-pelayanan-pendaftaran-kapal-online>, (Diakses pada tanggal 25 September 2024).

²³ *Ibid.*

Kewarganegaraan Kapal. Dalam pemindahan hak milik kapal, kehadiran notaris menjadi hal yang sangat penting. Melalui akta-akta otentik yang dibuatnya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang tidak cacat di pengadilan, notaris berperan dalam bidang pencegahan (prevensi) kesulitan hukum.

Akta-akta otentik dapat dibuat dan notaris memiliki berbagai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan awal dibentuknya notaris adalah untuk memberikan sistem keamanan masyarakat dan kejelasan hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN, tugas dan wewenang notaris antara lain: membuat akta-akta otentik yang memuat semua syarat dan ketentuan yang dikehendaki pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan salinan, serta petikan akta, semuanya tanpa menunjuk atau mengecualikan pejabat atau orang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat perjanjian yang mengikat secara hukum antara pembeli dan penjual kapal dalam bentuk akta jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul: **“Transaksi Bisnis Jual Beli Hak Milik Atas Kapal Laut Sebagai Benda Tetap Antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi Dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang**

Duku Jambi” guna membuktikan perlunya akta jual beli yang dibuat oleh notaris dalam transaksi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan transaksi bisnis jual beli hak milik atas kapal laut sebagai benda tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam transaksi bisnis jual beli hak milik atas kapal laut sebagai benda tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala transaksi bisnis jual beli hak milik atas kapal laut sebagai benda tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Tujuan penelitian dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui peralihan transaksi bisnis jual beli hak milik atas kapal laut sebagai benda tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam transaksi bisnis jual beli hak milik atas kapal laut sebagai benda tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala transaksi bisnis jual beli hak milik atas kapal laut sebagai benda tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi Di Wilayah Hukum Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi.

2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dengan mengungkap tantangan yang dihadapi Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dan Pelas Bahari Tembesi Jambi

dalam melakukan transaksi jual beli kapal sebagai aset tetap di wilayah hukum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi.

2. Semoga penelitian ini dapat mengungkap tantangan yang dihadapi Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dan Pelas Bahari Tembesi Jambi dalam melakukan transaksi jual beli kapal sebagai aset tetap di wilayah hukum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi. Semoga hal ini dapat memotivasi pelaku usaha lain untuk lebih berhati-hati dalam menjajakan dagangannya.
3. Penulisan skripsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari, Jambi.



D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berikut ini telah disusun oleh penulis untuk memberikan ringkasan singkat dari penelitian ini:

1. Transaksi Bisnis

Tujuan dari setiap perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi komersial adalah untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pertukaran barang, jasa, atau aset keuangan.²⁴

²⁴ <https://majoo.id/solusi/detail/transaksi-bisnis-> (Diakses pada tanggal 26 November 2023).

2. Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, "suatu perjanjian, di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan" menggambarkan penjualan atau pembelian. Penjualan dan pembelian didefinisikan dalam Pasal 1457 KUH Perdata sebagai suatu perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak setuju untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain dan pihak lain berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai gantinya.

3. Hak Milik

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, hak milik diartikan sebagai hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terlengkap yang dapat dimiliki seseorang atas suatu benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

4. Kapal Laut

Sesuai dengan Pasal 309 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimaksud dengan "kapal" adalah semua alat pelayaran, apa pun nama dan jenisnya. Mulai dari kapal karam, mesin penyedot pasir, pengeruk lumpur, dan alat angkut terapung lainnya, termasuk dalam kategori ini. Alat-alat tersebut termasuk dalam kategori "alat pelayaran" karena dapat mengapung dan bergerak di air, meskipun tidak dapat bergerak sendiri.

Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran) mendefinisikan kapal sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan

oleh angin, tenaga mekanik, atau sumber energi lainnya; dapat ditarik atau diderek; dan meliputi kendaraan dengan daya dukung dinamis, kendaraan yang terendam di dalam air, alat terapung yang tidak bernyawa, dan bangunan terapung yang tidak bergerak.

5. Benda Tetap

Menurut R. Subekti, ada tiga kriteria yang menentukan apakah suatu benda merupakan benda tetap atau tidak bergerak ("onroerend"):²⁵

- 1) Sebagai hasil dari karakteristik inherennya, seperti tanah, yang mencakup semua hal yang secara intrinsik terikat dengan tanah, baik melalui proses alamiah maupun campur tangan manusia.
- 2) Tujuan penggunaannya, yang mencakup segala sesuatu yang, meskipun tidak melekat secara fisik pada tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikutinya dalam jangka waktu yang lama (misalnya, mesin industri).
- 3) Semua hak atau klaim yang berkaitan dengan benda tidak bergerak ditentukan oleh hukum.

Jadi, menurut R. Subekti Sifat, fungsi, dan persyaratan hukum adalah tiga cara utama Subekti mengklasifikasikan benda tetap atau tidak bergerak.

6. Perseroan Terbatas

Organisasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dikenal sebagai Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha jenis ini dibentuk berdasarkan perjanjian dan menggunakan

²⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2014, hal. 61-62.

modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham untuk menjalankan kegiatan usaha.²⁶ Untuk tujuan penjualan kapal kepada Perusahaan Pelayaran Nasional Bahari Tembesi Jambi, badan hukum yang dikenal sebagai Perusahaan Pelayaran Nasional Armada Prima Nusantara Jambi terlibat.

7. Kantor Kesyahbandaraan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 207 Ayat 3, jabatan Syahbandar dijabat oleh Menteri Perhubungan kepada seorang pegawai negeri sipil di pelabuhan. Pejabat ini memiliki kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan maritim, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang transportasi air, kepelabuhanan, dan pelestarian lingkungan laut di seluruh pelabuhan Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan keselamatan dan ketertiban maritim serta pengawasan dan penegakan hukum maritim, Kantor Syahbandar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan. UPT ini bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan.

8. Otoritas Pelabuhan

Operasional pelabuhan yang dikelola secara komersial diatur, dikendalikan, dan diawasi oleh otoritas pelabuhan, sebuah badan pemerintah di pelabuhan.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 33.

9. Talang Duku Jambi

Di Indonesia, dusun Talang Duku terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

1. Perjanjian Jual Beli

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih."

Perjanjian, menurut Salim HS, adalah "hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain dalam bidang kebendaan", di mana pihak yang satu berhak untuk melaksanakan dan pihak yang lain berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²⁷

Agar dapat mengikat secara hukum, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian para pihak menjadi sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi empat syarat berikut:²⁸

1. Kesepakatan di antara orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan formal untuk membuat kontrak;
3. Satu hal tertentu;
4. Alasan yang sah.

²⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 27.

²⁸ Suharnoko, *Op.Cit*, hlm.1.

Perjanjian yang menyatakan bahwa salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu didefinisikan sebagai jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota. Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian antara pembeli dan penjual di mana pembeli setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti janji penjual untuk mengalihkan kepemilikan suatu benda (Pasal 1457 KUHPerdota).

Semua orang tahu bahwa KUHPerdota hanya mengamankan perjanjian jual beli yang "wajib". Dengan kata lain,²⁹ perjanjian jual beli yang baru menciptakan hubungan dua arah hak dan tanggung jawab antara pembeli dan penjual. Di satu pihak, penjual berkewajiban untuk mengalihkan kepemilikan barang yang dijual dan berhak menuntut pembayaran harga yang disepakati. Di lain pihak, pembeli berhak menuntut pengalihan kepemilikan barang yang dibelinya dan harus membayarnya.

Setelah barang dilepaskan, hak kepemilikan yang baru pun dialihkan. Seseorang yang memiliki hak hukum untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain yang memiliki hak hukum untuk memperoleh hak kepemilikan dapat memanfaatkannya untuk keuntungan mereka dalam transaksi dengan leverage. Leverage merupakan cara yang paling umum untuk memperoleh hak kepemilikan dalam budaya saat ini. Di sisi lain, leverage didefinisikan sebagai proses pengalihan kekuasaan dan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli berdasarkan Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ R.Subekti (III), *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 11.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian adalah seperangkat kemampuan dan pengetahuan. Dengan demikian, metodologi merupakan bentuk informasi yang dapat diberikan kepada individu yang menginginkannya melalui pendidikan formal atau dengan membaca tentangnya dalam karya yang diterbitkan. Memiliki pengetahuan tidak menjamin bahwa seseorang akan dapat menggunakannya dalam proyek penelitian. Jumlah waktu yang dihabiskan seseorang untuk meneliti dan menggunakan metode yang dipahaminya menentukan seberapa baik ia melakukannya dalam praktik.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan pemikiran dari Sosiologi Yurisdiksi dalam penelitiannya, yaitu menetapkan hukum sebagai lembaga sosial yang nyata dan berguna dalam kerangka kehidupan bermasyarakat.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang terhadap subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* sebagai kerangka metodologinya. Penelitian di bidang *socio-legal research* memadukan metode dari ilmu-ilmu sosial dengan metode dari ilmu-ilmu hukum.³²

³⁰Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

³¹Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

³²*Ibid.*, hal 39

Di wilayah hukum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi, penulis meneliti pengalihan transaksi bisnis yang melibatkan jual beli hak milik atas kapal sebagai aset tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dan Pelas Bahari Tembesi Jambi dengan menggunakan pendekatan sosial.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian empiris ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan dari investigasi lapangan yang sebenarnya.³³ Hasil wawancara dengan manajemen Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi menjadi data yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Berikut ini adalah contoh data sekunder yang sudah ada dan dikumpulkan melalui kajian pustaka:

1. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, dikaji dan dipelajari untuk menyusun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

³³Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 38

2. Untuk menyusun sumber sekunder, kami menelaah sejumlah artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas.
3. Kamus hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan sumber bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam kategori Yuridis Empiris, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Salah satu metode pengumpulan informasi secara lisan adalah melalui wawancara. Untuk memperoleh hasil yang akurat dan komprehensif, hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh.³⁴

Penulis melakukan wawancara dengan Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi, sebuah perseroan terbatas yang mungkin memiliki informasi yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan format wawancara terbuka (juga dikenal sebagai "sistem terbuka") untuk mendapatkan hasil maksimal dari percakapannya dengan manajemen perseroan terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi.

b. Studi Dokumen

Dokumen lapangan dapat menjadi sumber informasi yang kaya ketika melakukan penelitian dokumen.

c. Metode *Online*

³⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

Internet merupakan alat yang hebat untuk menemukan semua jenis informasi yang penulis butuhkan dengan cepat dan mudah karena merupakan media daring dan penulis menggunakannya untuk mengumpulkan data.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penulis menggunakan Purposive Sampling, yang berarti pengambilan sampel sesuai dengan tujuan, untuk menentukan sampel untuk penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, tujuan dan maksud dari penelitian ini akan menjadi dasar penilaian atau pendapat para ahli.³⁵

Oleh karena itu, penulis memilih Ibu Suyenti Selaku Manager Operasional dan Bapak Rudi Lie selaku General Manager di Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi untuk penelitian ini.

6. Analisa Data

Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data selesai, adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada upaya mengungkap data yang menyoroti kualitas informasi objek.³⁶ Oleh karena itu, penulis penelitian ini menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota tim manajemen Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Beberapa bab disusun secara metodis untuk membahas mekanisme penyusunan proposal skripsi ini. Sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

³⁵ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

³⁶ Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

Pada **bab pertama, "Pendahuluan,"** penulis akan memaparkan dasar-dasar, merumuskan masalah, menjelaskan mengapa penelitian dan penulisan diperlukan, memberikan landasan teori, menguraikan metodologi penelitian, dan menguraikan sistem penulisan.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli, menjelaskan fungsi notaris dalam jual beli kapal di Indonesia, serta cara mendaftarkan dan mengalihkan kepemilikan kapal di negara ini.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Pendaftaran Hak Milik Kapal, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendaftaran kapal dan peralihan kapal di Indonesia dan peran notaris dalam jual beli kapal.

Bab Keempat Tentang Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan: pengalihan transaksi usaha jual beli hak milik atas kapal laut sebagai aktiva tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi di Wilayah Hukum Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi, kendala-kendala dalam transaksi usaha jual beli hak milik atas kapal laut sebagai aktiva tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi di Wilayah Hukum Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam transaksi usaha jual beli hak milik atas kapal laut sebagai aktiva tetap antara Perseroan Terbatas Pelnas Armada Prima Nusantara Jambi dengan Perseroan

Terbatas Pelas Bahari Tembesi Jambi di Wilayah Hukum Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Talang Duku Jambi.

Bab Kelima Penutup, Bab ini merangkum semua uraian yang telah ada sebelumnya dalam sejumlah kesimpulan dan diakhiri dengan beberapa saran yang berguna.

